

BARU JADI SEMINGGU, PROYEK ASPAL JALAN 1 MILIAR DI GROBOGAN DIBONGKAR LAGI



Sumber Gambar:

<https://www.aliansinews.id/baca/id/terlalu-proyek-jalan-pasar-induk-purwodadi-cukup-di-remas-aspal-remuk-padahal-usai-pengerjaan-baru-seminggu-kini-di-bongkar//>

Isi Berita:

GROBOGAN, KOMPAS.TV - Proyek pengaspalan jalan sepanjang 47 meter ini memakan biaya 900 juta lebih. Pengaspalan jalan tersebut dilakukan di jalan utama pasar induk Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Adapun proyek ini dipegang oleh CV Sawunggaling yang dalam pengerjaannya dilimpahkan ke pihak ketiga. Karena kualitasnya tak sesuai dengan perjanjian, proyek tersebut dibongkar kembali dan dikerjakan sesuai dengan kualitas dalam kontrak.

Sumber Berita:

1. <https://www.kompas.tv/regional/442897/baru-jadi-seminggu-proyek-aspal-jalan-1-m-di-grobogan-dibongkar-lagi>, “Baru Jadi Seminggu Proyek Aspal Jalan 1 M di Grobogan Dibongkar Lagi”, tanggal 12 September 2023.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/baru-jadi-seminggu-aspal-jalan-di-grobogan-dibongkar/>, “Baru Jadi Seminggu, Aspal Jalan di Grobogan Dibongkar”, tanggal 13 September 2023.

3. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/692961161/dikeluhkan-wargatambal-sulam-perbaiki-jalandi-purwodadi-ternyata-tak-penuhi-spesifikasi-ini-wujudnya>,
“Viral!Aspal Jalan di Purwodadi Bisa Dikelupas Pakai Tangan, Begini Kata Dinas”,
tanggal 13 September 2023

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Berdasarkan artikel tersebut di atas karena kualitasnya tak sesuai dengan perjanjian, proyek tersebut dibongkar kembali dan dikerjakan sesuai dengan kualitas dalam kontrak. Pelaksana proyek harus mengutamakan kualitas bangunan dan ketepatan waktu, tidak boleh molor harus selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak agar tidak terkena *blacklist*.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:²
 - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
 - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
 - d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
 - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
 - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
 - g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
 - h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:³
 - a. Menetapkan HPS;
 - b. Menetapkan rancangan kontrak;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
 - d. Menerapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

¹ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

² *Ibid*, Pasal 4

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 25

- Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila:⁴
 - a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
 - b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
 - c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia.
 - d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
 - e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
 - f. Pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK.
 - g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jaa; atau
 - h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*, Pasal 3